



EDP

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI
JAKARTA - BOGOR**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI
NOMOR : SK.19/LITBANG/SET/OTL.2/S/2016**

TENTANG

**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SEBAGAI PEMBINA UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mewujudkan perencanaan yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan luaran (output) sebagai dasar penerapan akuntabilitas kinerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi telah dilakukan reformasi perencanaan dan penganggaran sebagai suatu upaya untuk menata kembali struktur program dan kegiatan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
 - b. bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut telah dijabarkan dalam Rencana Penelitian dan Pengembangan Integratif Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi 2015-2019 yang akan menjadi acuan setiap Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
 - c. bahwa untuk mensinergikan kegiatan kelitbang oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi tersebut perlu ditunjuk Kepala Puslitbang sebagai Pembina Umum;
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara nomor 3888) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK. 163/MENHUT-II/2009 tanggal 3 April tentang Roadmap Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2010-2015;
6. Keputusan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Nomor SK.11/VIII-Set/2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Koordinator Rencana Penelitian dan Pengembangan Integratif tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI TENTANG KEPALA PUSLITBANG SEBAGAI PEMBINA UMUM UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI;
- PERTAMA : Menunjuk Kepala Pusat lingkup Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi untuk melakukan pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi;
- KEDUA : Penugasan Kepala Puslitbang sebagai Pembina Umum Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Pembinaan umum mencakup :
 a. Bimbingan umum pelaksanaan pengelolaan kegiatan penelitian;
 b. Memastikan pelaksanaan kebijakan pusat di daerah;
- KEEMPAT : Kepala Pusat melaporkan setiap hasil pelaksanaan pembinaan dan memberikan pertimbangan berdasarkan hasil pembinaan umum kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 26 Mei 2016
 KEPALA BADAN,


 DR. HENRY BASTAMAN, M.ES.
 NIP. 19571008 198503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal KLHK;
3. Inspektur Jenderal KLHK;
4. Kepala Pusat Lingkup Badan Litbang dan Inovasi;
5. Kepala UPT Lingkup Badan Litbang dan Inovasi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI

Nomor : SK.19/LITBANG/SET/OTL.2/5/2016

Tanggal : 26 Mei 2016

No.	Unit kerja Pembina	Unit Pelaksana Teknis Yang Dibina
1.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Dipterokarpa Samarinda 2. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari 3. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado 4. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Samboja
2.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang 2. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan Bogor 3. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aek Nauli 4. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar
3.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Laboratorium	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kehutanan Pengelolaan DAS Solo 2. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Mataram 3. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan Kuok
4.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta 2. Balai Penelitian Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banjarbaru 3. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry Ciamis 4. Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kehutanan Kupang

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 26 Mei 2016
 KEPALA BADAN,



DR. HENRY BASTAMAN, M.ES.
 NIP. 19571008 198503 1 001